



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN GUNEM
DESA SIDOMULYO**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SIDOMULYO KEC. GUNEM KAB. REMBANG
Nomor : 001/ SDM/ I/ 1994
Tentang
PENDIRIAN TK PERTIWI SIDOMULYO
DESA SIDOMULYO KEC. GUNEM KAB. REMBANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Rangka Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang berdiri di Desa Sidomulyo Kec. Gunem Kab. Rembang.
- b. Bahwa dalam rangka pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak –kanak ditetapkan dengan keputusan dari kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar.
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah penyelenggaraan TK Pertiwi Sidomulyo Desa Sidomulyo Kec. Gunem Kab. Rembang pada tanggal 02 Januari 1994 di Desa Sidomulyo Kec. Gunem Kab. Rembang.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberi ijin pendirian kepada :
- Nama Lembaga : TK PERTIWI SIDOMULYO
Tanggal pendirian : 02 Januari 1994
Alamat : Desa Sidomulyo RT 05/ RW 01 Kec. Gunem
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KETIGA** : Jika Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada Tanggal : 2 Januari 1994
Kepala Desa Sidomulyo





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 220/103.17.F/I.b/1994

22 Februari 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Penyelenggara TK Portiwi

(Portiwi) Desa Sidenulyo Kec. Gunon, Kab. Rembang

di **Gunon**

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : **421.1/211** tanggal **1 Desember 1993**
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan **Gunon**
Nomor : **06/103.17.03/A.1994** tanggal **12 Februari 1994**
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : **Gunon** Kabupaten **Rembang**
Nomor : **420/106/II/1994** tanggal **2 Januari 1994**

dengan ini diberitahukan bahwa :

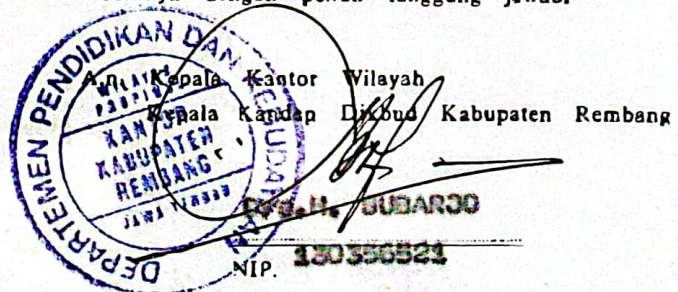
1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : **TK Portiwi**
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : **Sidenulyo**
 - 1.2.2. Kecamatan : **Gunon**
 - 1.2.3. Kabupaten : **Rembang**

- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : **Portiwi**
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : **Desa Sidenulyo**
Kec. Gunon

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
~~Tingkat C *)~~ (untuk TK) kelas ~~1~~ (untuk SD) yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 19 **93** / 19 **94**.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat **Gunon** **TK Portiwi** Kab. **Rembang**
5. Kepala Sekolah

*) Coret yang tidak perlu